



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi asas keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 2

- (1) Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan berusaha dan membangun di Kabupaten Luwu Utara berhak untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Izin mendirikan bangunan;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Izin Trayek (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang);
 - d. Izin Pembangunan Pelabuhan Lokal;
 - e. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - f. Izin Usaha Angkutan Laut;
 - g. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
 - h. Izin Pendirian/Pengusahaan menara telekomunikasi;
 - i. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/TV;
 - j. Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
 - k. Izin Usaha Perdagangan;
 - l. Izin Usaha Industri;
 - m. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 - n. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - o. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - p. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;

- q. Izin Usaha Kawasan Industri;
- r. Izin Perluasan;
- s. Izin Usaha Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Izin Usaha Toko Modern;
- t. Izin Pembuangan Air Limbah;
- u. Izin Usaha Daya Tarik Pariwisata;
- v. Izin Usaha Hiburan Kawasan Wisata;
- w. Izin Usaha Peternakan;
- x. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
- y. Izin Klinik Hewan;
- z. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- aa. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatas 5-10 GT;
- bb. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- cc. Izin Usaha Perkebunan;
- dd. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- ee. Izin Usaha Holtikultura;
- ff. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- gg. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK;
- hh. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- ii. Izin Menggunakan Hak Kekayaan Daerah;
- jj. Izin Penelitian;
- kk. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- ll. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
- mm. Izin undian gratis berhadiah;
- nn. Izin pengumpulan barang atau uang;
- oo. nn. Izin pendirian panti sosial;
- pp. Izin Lokasi;
- qq. Nomor Induk Berusaha; dan
- rr. Izin Komersial/Operasional.

- (4) Nonperizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
- a. tanda daftar perusahaan;
 - b. tanda daftar gudang;
 - c. tanda pencatatan kapal ikan (Maks. 5 GT);
 - d. tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
 - e. tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - f. tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil;
 - g. pendaftaran usaha tanaman pangan;

- h. pendaftaran usaha budidaya hortikultura;
- i. pengesahan sertifikat lembaga latihan swasta; dan
- j. surat mengetahui pengangkatan anak ke pengadilan.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha yang bermohon perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan konfirmasi status wajib pajak, pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak, pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam persyaratan dasar perizinan.

Pasal 5

- (1) Konfirmasi status wajib pajak, pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha, untuk memastikan kebenaran (valid) NPWP perseorangan dan NPWP badan usaha, kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku usaha.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - b. kantor pelayanan pajak pratama (KPP Pratama) setempat.
- (3) Pemenuhan kewajiban pelunasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. tim teknis perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan dan pendapatan daerah;
dan/atau

- b. sistem informasi Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi yang membidangi urusan pajak dan retribusi daerah.

BAB IV DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg, huruf hh, huruf ii, huruf jj, huruf kk, huruf ll, huruf mm, huruf nn, huruf oo, huruf pp, huruf qq, dan Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bukti pelunasan pajak daerah; dan/atau
- c. bukti pelunasan retribusi daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Setiap pelaku usaha yang melanggar pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan validasi NPWP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan layanan publik tertentu, selama pelaku usaha belum melakukan pemenuhan kewajiban konfirmasi status wajib pajak, pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 8 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 35